



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 0639/Pdt-G/2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Pengadilan Agama tersebut :

MELFARIDA BINTI ALAIDIN SIAHAAN, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Honorer, Tempat kediaman di Jalan Kereta Api Gang Mangga RT.01 RW.04 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

SAMINGAN BIN WONGSO MIHARJO, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Tidak Tamat, Pekerjaan Supir, Tempat kediaman di Jalan Pisang Gang Buntu RT.01 RW.02 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca gugatan dan berkas perkara Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah register perkara Nomor : 0639/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 16 Mei 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti

Hal 1 dari 14 hal. Pts No.0639/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 1012/143/VI/2005,
tertanggal 29 Juni 2005;

- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah menikah secara Islami pada tanggal 15 Nopember 1989 di Kerinci;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas, selama lebih kurang setahun, kemudian berpindah-pindah didalam wilayah Kota Pekanbaru sebanyak lima kali pindah selama lebih kurang delapan belas tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa pada alamat Penggugat diatas dan pada sekitar pertengahan bulan September 2013 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
- 5 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a Teguh Pramono (laki-laki), lahir 15 Agustus 1991;
 - b Gusmeli Arni Melisa (perempuan), lahir 31 Agustus 1995;
 - c Gusti Randa (laki-laki), lahir 04 Agustus 2002;
 - d Zakhi Al Fatah (laki-laki), lahir 20 Agustus 2006;
 - e Zakhia Al Fatia (perempuan), lahir 20 Agustus 2006;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar Tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

- a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki pekerjaan tetap;
- b Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, ia sangat egosi, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
- c Tergugat adalah seseorang yang emosional, pemarah, dan suka menghardik terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- e Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik dengan tidak melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam, bahkan Tergugat tidak berpuasa dan malah makan didepan anak-anak, padahal Penggugat memeluk Islam karena diajak oleh Tergugat;

7 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu:

- a Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat semenjak tahun 2011, yang sampai saat ini telah lebih tiga tahun lamanya;
- b Tergugat telah tidak mengurus Penggugat dan membiarkan begitu saja tanpa memperdulikan anak istri semenjak kepergiannya pada bulan September 2013, yang sampai saat ini telah lebih 6 (enam) bulan lamanya ;

8 Bahwa pada sekitar bulan September 2013, Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak saat itu

Hal 3 dari 14 hal. Pts No.0639/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri

9 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;

11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Relas Panggilan Nomor 0639/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 26 Mei 2014;
- 2 Relas Panggilan Nomor 0639/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 05 Juni 2014;

Yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti dipersidangan yaitu :

1. BUKTI SURAT :

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MELFARIDA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal . 02-12-2012, Nomor 1471094505650001, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut buktiP.1;

1.2. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama SAMINGAN bin WONGSO MIHARJO sebagai suami dan MELFRIDA binti ALAIDIN SIAHAAN sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru; Nomor 1012/143/VI/2005, Tanggal 29- 06 - 2005, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan

Hal 5 dari 14 hal. Pts No.0639/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2;

2. BUKTI SAKSI :

2.1. Siti Rabiah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Kntor Asuransi, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 96, RT.01/ RW. 04, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengannya.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2006.
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir Truk.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kontrakan.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah punya 5 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepertinya tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering cemburu terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah.
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi juga pernah menasehati Penggugat agar bersabar dalam menghadapi masalah rumah tangga dan membina rumah tangga kearah yang lebih baik, namun tidak berhasil karena Tergugat terlalu mencemburui Penggugat berselingkuh.
 - Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
- Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2.2. Azukur buntu Zainuddin, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT.01, RW.05, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 tahun belakangan tidak ada kebersamaan lagi dan sekitar 9 bulan belakangan sudah pisah rumah.
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa karena terjadi pertengkaran yang sengit sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa sehingga terjadi perselisihan antara keduanya
- Bahwa tuduhan Tergugat itu tidak ada bukti, hanya merupakan cemburu buta saja.
- Bahwa sepertinya tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri.
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut..

Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 7 dari 14 hal. Pts No.0639/Pdt.G/2014/PA.Pbr



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali pemanggilan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ialah semenjak tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki pekerjaan tetap, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, ia sangat egosi, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, Tergugat adalah seseorang yang emosional, pemaarah, dan suka menghardik terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik dengan tidak melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam, bahkan Tergugat tidak berpuasa dan malah makan didepan anak-anak, padahal Penggugat memeluk Islam karena diajak oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dating untuk membantah alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan yang dikemukakan diatas, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan juga dua orang saksi, yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena kedua orang saksi tersebut bertetangga dengan Penggugat, yang kedua saksi tersebut menerangkan benar Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kereta Api Gang Mangga RT.01 RW.04 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat kediaman di Jalan Pisang Gang Buntu RT.01 RW.02 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu pernikahan mereka yang jelas mereka sudah punya 5 (lima) orang anak, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat

Hal 9 dari 14 hal. Pts No.0639/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2005, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit raya, Kota Pekanbaru, yang sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;
- 2 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pada bulan September 2013, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama,

- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan pendapat ulama sebagai berikut ;

1. Kitab Ahkam Al-qur'an juz II halaman 405 berbunyi :

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya";

- 1 Kitab Manhaj Al-thullab Juz VI halaman 346 berbunyi :

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seseorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (20) Undang-undng Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 14 hal. Pts No.0639/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk **mengirimkan** salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, guna untuk pencatat perceraian;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (SAMINGAN bin WONGSO MIHARJO) terhadap Penggugat (MELFARIDA binti ALAIDIN SIAHAAN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal 11 Juni 2014 **Masehi** bersamaan dengan tanggal 12 **Sya'ban 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Asli Sa'an, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. H. Asril, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Drs. MUH, HUSAIN SHALEH, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

H. ASLI SA'AN, SH

Drs. MARDANIS, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. ASRIL, MH

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

-
5. Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Hal 13 dari 14 hal. Pts No.0639/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)